

**PENERAPAN PRINSIP KONSENSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI WTO**

TESIS

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana
Universitas Andalas*

Oleh :

**LONA PUSPITA
07211023**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

PENERAPAN PRINSIP KONSENSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI WTO

Dibimbing Oleh : Prof. Firman Hasan, SH,LLM dan Dr. Ferdi,SH,MH

RINGKASAN

General Agreement On Tariff and Trade (GATT) tahun 1974 merupakan suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan. Dalam perkembangannya GATT berubah menjadi *World Trade Organization* (WTO) tahun 1994 yang merupakan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan, sehingga aturan-aturan dalam WTO akan semakin dipertegas pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdagangan internasional dengan salah satu cara konsensus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip konsensus dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional pada kerangka WTO dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap negara yang tidak melaksanakan keputusan yang dihasilkan DSB. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan memakai pengumpulan bahan hukum primer berupa aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan prinsip konsensus dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional pada kerangka WTO dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, makalah dan buku teks hukum.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan prinsip konsensus dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional pada kerangka WTO hanya digunakan sampai tahap laporan panel, karena kalau sudah pada tahap banding (*Appellate Body*) keputusan yang dihasilkan tidak memerlukan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Hasil laporan banding harus diterima dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang kalah dalam sengketa tidak melaksanakan keputusan yang dihasilkan oleh *Dispute Settlement Body* (DSB), maka upaya hukum terakhir menurut Pasal 22 *Dispute Settlement Understanding* (DSU) adalah retaliasi yang dapat dilakukan oleh pihak yang menang sengketa atas persetujuan dari DSB.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan prinsip konsensus dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional sebaiknya tidak hanya sampai pada tahap laporan panel tapi sampai pada tahap banding sehingga retaliasi sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional pada kerangka WTO tidak harus dilaksanakan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

General Agreement On Tariffs and Trade (yang selanjutnya akan disingkat GATT) merupakan suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang mengikat lebih dari 174 negara. Keseluruhan negara ini memainkan peranan sekitar 90 persen dari produk dunia.¹ Disepakatinya GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan penghasilan, pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber daya serta memperluas produksi serta pertukaran barang.²

Awal berdirinya GATT didirikan oleh 23 negara yang disebut sebagai *founding contracting parties*.³ GATT sebenarnya bukanlah sebuah organisasi internasional, walaupun dalam pelaksanaannya memiliki Sekretariat Jendral karena pada awalnya *founding contracting parties* ingin mendirikan sebuah organisasi perdagangan internasional (ITO).⁴ Organisasi ini direncanakan menjadi suatu badan khusus PBB di samping Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (selanjutnya disebut IMF). Karena itu dalam pasal-pasal GATT hanya mengatur mengenai ketentuan umum saja. GATT tidak mengatur keorganisasiannya karena

¹ [www/aula-widati.blogspot.com/2006/06/penyelesaian-sengketa-internasional](http://www/aula-widati.blogspot.com/2006/06/penyelesaian-sengketa-internasional-dalam-kerangka-WTO) –dalam kerangka WTO diakses tanggal 20 Maret 2009

² Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 438

³ Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, UI PRESS, Jakarta, 2007, hlm 20

⁴ *Ibid*

pada waktu itu sudah ada ITO, yang kemudian dalam pelaksanaannya batal berdiri.

Setelah menyadari bahwa ITO dan Piagam Havana batal,⁵ para anggota GATT membentuk suatu struktur kelembagaan baru dalam GATT yang ditetapkan dalam konferensi-konferensinya. Meskipun ITO dan Piagam Havana tidak pernah berlaku yang disebabkan karena Amerika Serikat yang pada waktu itu dikenal sebagai pelaku utama dalam perdagangan dunia tidak akan meratifikasi piagam tersebut sehingga banyak negara yang juga tidak meratifikasi, hal tersebut tidaklah menyebabkan GATT bubar dengan sendirinya.⁶ Para perunding GATT mengeluarkan suatu perjanjian internasional baru yaitu *Protocol of Provisional Application* tahun 1948, suatu perjanjian yang memberlakukan GATT untuk sementara.⁷

Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (*non discrimination*). Hal ini berarti, negara yang terkabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Artinya setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam perdagangan internasional. Selain itu, GATT juga berfungsi sebagai forum untuk mengajukan keberatan dari suatu negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil dari negara peserta yang lain di bidang perdagangan. Pada prinsipnya, masalah-masalah yang timbul

⁵ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 3

⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 106

⁷ *Ibid*, hlm 106

akan diselesaikan secara bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam persengketaan dagang melalui konsultasi.⁸ Artinya disini jika dalam konsultasi itu tidak mendapat kata sepakat, maka untuk melanjutkan suatu sengketa ke tingkat yang lebih tinggi harus ada persetujuan dari seluruh anggota GATT. Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak setuju sengketanya dilanjutkan dalam GATT, ia memiliki kekuasaan untuk memberhentikan proses penyelesaian sengketa.⁹

Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan dengan baik, GATT mengatur ketentuan mengenai pengikatan tariff bea masuk (*tariff binding*) yang diberlakukan pada negara-negara peserta. Dalam beberapa kasus tariff dapat diturunkan menjadi 0% (nol persen) contohnya untuk produk teknologi informasi, dan sekali tariff itu mengikat tidak mudah untuk menaikkannya kembali.¹⁰ Disamping itu, GATT juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak praktek seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor.¹¹

Dengan adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi diantara negara-negara peserta GATT, maka tidak memungkinkan terlaksananya berbagai ketentuan dan aturan disiplin yang telah diatur dalam GATT. Oleh karena itu perlu adanya perlakuan khusus dan berbeda bagi negara yang berkembang. Ketentuan GATT yang mengatur perlakuan khusus ini mengakui adanya negara berkembang yang

⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hlm 143

⁹ *Ibid*, hlm 144

¹⁰ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Sekilas World Trade Organization*, Jurnal, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 24

¹¹ Kartadjoemena, *GATT dan WTO*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 139

memperoleh kondisi yang lebih menguntungkan dalam upaya mereka memasuki pasar dunia bagi produk-produknya. Negara-negara maju tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-negara berkembang, dan khususnya negara-negara yang paling terbelakang. Negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara berkembang untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan yang berupa tariff atau non tariff.¹²

Sejak berdiri, GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan-perundingan utama/pokok yang biasanya disebut juga dengan istilah putaran (*round*). Adapun putaran (*round*) yang pernah terjadi sejak berdirinya GATT sampai berubah menjadi WTO adalah sebagai berikut :¹³

- 1) *Genewa Round* (1947), perundingan GATT di Jenewa 1947 menyangkut dua proses paralel. Pertama, dalam upaya mendirikan ITO dilakukan perundingan untuk merumuskan aturan permaian dalam perdagangan internasional. Kedua, perundingan untuk menurunkan tariff atau bea masuk diantara negara peserta.¹⁴
- 2) *Annecy Round* (1949)¹⁵, perundingan yang dilakukan di Annecy masih membahas tentang penurunan tariff.

¹² Lihat Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

¹³ http://wto.org/english/docs_e/gatttdocs.htm diakses tanggal 25 Januari 2009

¹⁴ Kartadjoemena, 2002, *op.cit.*, hlm161

¹⁵ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 2

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- 1) Penggunaan prinsip konsensus dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam GATT dan WTO telah dimulai pada tahap konsultasi sampai pada laporan panel. Bedanya, dalam GATT suatu putusan/laporan *panel* itu disahkan berdasarkan konsensus, dalam WTO suatu putusan/laporan *panel* disahkan secara otomatis kecuali ada konsensus untuk menolak laporan *panel*, itupun dengan cara meminta seluruh anggota WTO untuk menolak hasil laporan *panel* termasuk anggota anggota yang menjadi lawan dalam kasus tersebut.
- 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap negara yang tidak menjalankan keputusan DSB adalah Retaliasi yaitu tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar negara dalam kerangka WTO dilakukan oleh suatu negara sebagai akibat tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 22 DSU *Agreement*, ganti kerugian dan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya merupakan tindakan sementara yang diberikan apabila rekomendasi dan keputusan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar. Retaliasi merupakan langkah

terakhir yang dapat dilakukan terhadap negara yang tidak menjalankan konsensus yang telah disepakati.

2. Saran

Penggunaan prinsip konsensus dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional diharapkan dapat digunakan tidak hanya sampai pada tingkat laporan panel, tapi sampai pada tingkat banding sehingga laporan *Appellate Body* dapat dapat diterima kedua belah pihak dan jika salah satu pihak ada yang tidak sepakat maka dapat dilakukan peninjauan ulang terhadap laporan *Appellate Body* sehingga upaya retaliasi sebagai *ultimum remedium* tidak harus dilaksanakan jika masih tidak terdapat konsensus diantara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cita, Jakarta, 2004
- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Alumni, Bandung, 2000
- David Palmeter, Petros C. Mavroidis, *Dispute Settlement in the World Trade Organization*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004
- Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Huala Adolf dan A.Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997
- _____, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- _____, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004
- _____, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1994
- Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum)*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Kartadjoemena, *GATT dan WTO*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002